



**BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN SUMBER MATA AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,**

- Menimbang:
- a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi mata air dan sumber air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi;
  - b. bahwa perlindungan terhadap kondisi perlindungan sumber mata air dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah resapan air akibat pengelolaan yang tidak sesuai dan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan sumber mata air, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan sumber mata air;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Mata Air;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

dan

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER  
MATA AIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Dinas adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Sumber Mata Air.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air Permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat
5. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
6. Sumber Mata Air adalah tempat munculnya Air tanah ke permukaan tanah karena proses alamiah.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8. Imbuhan Air adalah daerah resapan Air yang mampu menambah Air tanah secara alamiah pada cekungan Air tanah.
9. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling Sumber Mata Air yang mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sumber Mata Air.
10. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Zona Pelestarian Sumber Mata Air merupakan suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk menentukan bentuk pelestarian Sumber Mata Air.
13. Kawasan Lindung Sumber Mata Air merupakan suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Sumber Mata Air.
14. Sumur Resapan Air adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan Air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa Air.
15. Fungsi Ekologis Sumber Mata Air adalah kapasitas dan kapabilitas Sumber Mata Air yang berpotensi bermanfaat bagi manusia dan lingkungan hidup melalui keberadaannya.
16. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
18. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

## Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelestarian Sumber Mata Air;
- b. perlindungan Sumber Mata Air;
- c. pemulihan Sumber Mata Air;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- f. ketentuan pidana.

## BAB II

### PELESTARIAN SUMBER MATA AIR

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

Dalam rangka mempertahankan keberadaan, keadaan, dan fungsi Sumber Mata Air sesuai dengan siklus hidrologi Sumber Mata Air dan Fungsi Ekologis Sumber Mata Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelestarian Sumber Mata Air.

## Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melalui Dinas menyusun rencana pelestarian Sumber Mata Air.
- (2) Rencana pelestarian Sumber Mata Air paling sedikit memuat:
  - a. zona pelestarian sumber mata air;
  - b. kawasan lindung sumber mata air;
  - c. rencana pemeliharaan sumber mata air; dan
  - d. pemetaan nilai pemanfaatan sumber mata air.
- (3) Rencana Pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun berdasarkan RTRW Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Rencana pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rencana pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD.

#### Pasal 6

- (1) Dalam menyusun rencana pelestarian Sumber Mata Air, Pemerintah Daerah wajib melibatkan unsur yang meliputi:
  - a. masyarakat; dan
  - b. pemangku kepentingan terkait.
- (2) Rencana pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Kearifan Lokal.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Zona

#### Pasal 7

- (1) Zona Pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. zona terbangun; dan
  - b. zona tidak terbangun.
- (2) Zona terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi area:
  - a. Perumahan;
  - b. perkampungan;
  - c. perdagangan;
  - d. jalan;
  - e. industri; dan
  - f. area terbangun lainnya yang memiliki fungsi penunjang Sumber Mata Air.
- (3) Zona tidak terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi area:
  - a. persawahan;
  - b. ladang;
  - c. kebun;
  - d. hutan;
  - e. sungai; dan
  - f. area tidak terbangun lainnya yang memiliki fungsi penunjang Sumber Mata Air.

## Pasal 8

- (1) Pada zona terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilarang:
- a. mengumpulkan atau menyimpan bahan yang membahayakan air di dekat Sumur resapan air.
  - b. mengalirkan air limbah rumah tangga; dan/atau
  - c. industri, baik yang telah melalui pemrosesan instalasi pengolahan air limbah, maupun yang belum terproses melalui pemrosesan instalasi pengolahan air limbah ke dalam sumur resapan air.
- (2) Pada zona tidak terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilarang:
- a. memfungsikan dan/atau mengubah lahan hijau tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. melakukan penebasan tanaman yang berpotensi merusak fungsi kawasan; dan
  - c. mengalirkan air limbah atau bahan yang membahayakan air ke Air Permukaan dan/atau air tanah.

## Bagian Ketiga

### Kawasan Lindung Sumber Mata Air

## Pasal 9

Kawasan Lindung Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf b meliputi:

- a. kawasan Imbuhan Air;
- b. Hutan;
- c. Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan Sekitar Sumber Mata Air;
- e. Sumber Mata Air yang rusak;
- f. Kawasan Sekitar Mata Air pada Sumber Mata Air yang rusak; dan
- g. kawasan lain yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi hidrogeologis.

## Pasal 10

Pada Kawasan Lindung Sumber Mata Air dilarang:

- a. memfungsikan Kawasan Lindung Sumber Mata Air tidak sesuai dengan peruntukannya;

- b. melakukan kegiatan yang merusak fungsi serta eksistensi Hutan;
- c. mengalirkan air limbah, baik yang telah melalui proses instalasi pengolahan limbah maupun yang belum terproses instalasi pengolahan limbah; dan/atau
- d. mengalirkan bahan yang membahayakan air ke Air Permukaan dan/atau air tanah; dan
- e. area terbangun dalam Zona Pelestarian Sumber Mata Air;

#### Bagian Keempat

#### Pemeliharaan Sumber Mata Air

##### Pasal 11

Pemeliharaan Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diselenggarakan pada:

- a. area terbangun dalam Zona Pelestarian Sumber Mata Air;
- b. area tidak terbangun dalam Zona Pelestarian Sumber Mata Air; dan
- c. kawasan Lindung Sumber Mata Air.

##### Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Sumber Mata Air dalam pada area terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diselenggarakan dengan melakukan:
  - a. pembangunan Sumur Resapan Air;
  - b. pembangunan kolam tangkapan Air;
  - c. pembuatan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau
  - d. penanaman pohon.
- (2) Pemeliharaan Sumber Mata Air pada area tidak terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan dengan melakukan:
  - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan Air;
  - b. pemeliharaan tanaman;
  - c. peremajaan lahan;
  - d. pembuatan terasering;
  - e. pencegahan penyumbatan pori tanah;
  - f. pengendalian pembangunan fisik; dan/atau
  - g. penanaman vegetasi yang baik bagi kondisi hidrogeologis.

### Pasal 13

Pemeliharaan Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah lain yang membidangi tugas dan fungsi perlindungan lingkungan hidup.

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis penyelenggaraan pemeliharaan Air dalam zona terbangun dan tidak terbangun pada Zona Pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 15

- (1) Pemeliharaan Sumber Mata Air dalam Kawasan Lindung Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan kapasitas Imbuhan Air;
  - b. larangan pembangunan fisik di sekitar kawasan Imbuhan Air;
  - c. pelestarian fungsi dan eksistensi Hutan;
  - d. pembatasan kegiatan pembangunan fisik pada Kawasan Sekitar Mata Air; dan/atau
  - e. mempertahankan keberadaan serta fungsi Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pemeliharaan Sumber Mata Air dalam Kawasan Lindung Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah lain yang membidangi tugas dan fungsi perlindungan lingkungan hidup.

### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan pemeliharaan Sumber Mata Air dalam Kawasan Lindung Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Pemetaan Nilai Pemanfaatan Sumber Mata Air

### Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengidentifikasi nilai pemanfaatan Sumber Mata Air pada setiap sektor pemanfaatan Sumber Mata Air, Perangkat Daerah melakukan pemetaan nilai pemanfaatan Sumber Mata Air.



- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. potensi pengambilan Sumber Mata Air;
  - b. sektor yang memanfaatkan Sumber Mata Air;
  - c. total pemanfaatan Sumber Mata Air pada tiap sektor; dan
  - d. eksternalitas yang dihasilkan dari pemanfaatan Sumber Mata Air pada setiap sektor pemanfaatan Sumber Mata Air.
  - e.

#### Pasal 18

Pemetaan nilai pemanfaatan Sumber Mata Air dilakukan melalui kajian dan penelitian menyeluruh terhadap sektor pemanfaatan Sumber Mata Air.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah menggunakan pemetaan nilai pemanfaatan Sumber Mata Air sebagai dasar untuk menentukan prioritas pengalokasian Air pada Sumber Mata Air berdasarkan nilai pemanfaatan tertinggi.

### BAB III

## PELINDUNGAN SUMBER MATA AIR

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka melindungi kondisi fisik dan fungsi Sumber Mata Air sesuai dengan siklus hidrologi Sumber Mata Air dan Fungsi Ekologis Sumber Mata Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Sumber Mata Air.
- (2) Pelindungan Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan pemanfaatan Sumber Mata Air; dan
  - b. pengendalian pencemaran.

### Bagian Kedua

## Pemantauan Pemanfaatan Sumber Mata Air

#### Pasal 21

Dalam menyelenggarakan pemantauan pemanfaatan Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi Sumber Mata Air; dan
- b. monitoring pengambilan Air.

## Pasal 22

- (1) Inventarisasi Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui penelitian lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengidentifikasi:
  - a. titik pemunculan Sumber Mata Air;
  - b. potensi debit Air;
  - c. kualitas Air;
  - d. daerah imbuhan titik pemunculan Sumber Mata Air;
  - e. angka pengisian kembali alamiah Sumber Mata Air;
  - f. daya dukung pengambilan Air;
  - g. Fungsi Ekologis Sumber Mata Air; dan
  - h. kondisi sosial serta ekonomi masyarakat sekitar Sumber Mata Air.

## Pasal 23

- (1) Dalam menunjang penyelenggaraan pemantauan pemanfaatan Sumber Mata Air, Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana Air baku pada Sumber Mata Air.
- (2) pembangunan sarana dan prasarana Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bangunan penangkap Sumber Mata Air;
  - b. bangunan penampungan;
  - c. jaringan distribusi;
  - d. alat pengukuran dan pemantauan;
  - e. instalasi pengolahan Air; dan/atau
  - f. sarana dan prasarana Air baku lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik setiap Sumber Mata Air.

## Pasal 24

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Air baku pada Sumber Mata Air wajib menjamin akses Air masyarakat setempat untuk kebutuhan pokok dan pertanian rakyat.
- (2) Jaminan akses terhadap pemanfaatan Sumber Mata Air bagi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkendali dan terpantau.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Pencemaran

Pasal 25

- (1) Pengendalian pencemaran Sumber Mata Air diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. pencegahan pencemaran Sumber Mata Air dan Air tanah;
  - b. penanggulangan pencemaran Sumber Mata Air dan Air tanah; dan
  - c. pemulihan kualitas Sumber Mata Air dan Air tanah yang tercemar.
- (2) Penyelenggaraan pengendalian pencemaran Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB IV

PEMULIHAN SUMBER MATA AIR

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengembalikan fungsi Mata Air dan daerah Imbuhan Air, pemerintah Daerah menyelenggarakan pemulihan Sumber Mata Air.
- (2) Pemulihan Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengidentifikasian titik pemunculan Sumber Mata Air yang kering;
  - b. pengidentifikasian daerah Imbuhan Air yang rusak;
  - c. penetapan Kawasan Lindung Sumber Mata Air;
  - d. peningkatan infiltrasi Air dan pengurangan evaporasi; dan
  - e. pengisian Air pada daerah imbuhan Sumber Mata Air.
- (3) Peningkatan infiltrasi dan pengurangan evaporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:
  - a. vegetasi;
  - b. pembuatan Sumur Resapan Air; dan/atau
  - c. pembuatan struktur imbuhan buatan.

Pasal 27

- (1) Peningkatan infiltrasi dan pengurangan evaporasi dengan metode vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan dengan rehabilitasi Hutan dan penambahan luas Hutan.
- (2) Penambahan luas Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penanaman pohon di:
  - a. kawasan Sekitar Mata Air yang rusak;

- b. kawasan imbuhan Sumber Mata Air; dan
  - c. kawasan lain yang menjadi penunjang keberadaan serta fungsi Sumber Mata Air.
- (3) Peningkatan infiltrasi dan pengurangan evaporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Sumber Mata Air, bekerja sama dengan perangkat daerah lain yang membidangi pemeliharaan lingkungan hidup.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 28

Dalam pelaksanaan perlindungan Sumber Mata Air, masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk:

- a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan Sumber Mata Air;
- b. mengajukan pengaduan terhadap praktik yang bertentangan dengan upaya perlindungan Sumber Mata Air;
- c. menyampaikan masukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana pelestarian Sumber Mata Air; dan
- d. menyelenggarakan pusat pelatihan dan pembinaan berbasis komunitas dalam rangka:
  - 1. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keterbatasan Sumber Mata Air; dan
  - 2. meningkatkan kapasitas serta pengetahuan masyarakat dalam perlindungan Sumber Mata Air.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan Sumber Mata Air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. pelatihan;
- c. fasilitasi; dan
- d. pendampingan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 30

Dalam rangka menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan perlindungan Sumber Mata Air dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap:

- a. perbuatan mengalirkan limbah rumah tangga dan/atau industri pada Sumur Resapan Air dalam zona terbangun;
- b. perbuatan pengumpulan dan penyimpanan bahan yang membahayakan air di dekat Sumur Resapan Air pada zona terbangun;
- c. pemanfaatan fungsi lahan hijau;
- d. penebasan tanaman pada zona tidak terbangun;
- e. penggunaan Kawasan Lindung Sumber Mata Air;
- f. pemanfaatan Hutan pada Kawasan Lindung Sumber Mata Air; dan
- g. pengaliran limbah serta bahan yang membahayakan air pada Kawasan Lindung Sumber Mata Air.

## Bagian Ketiga

### Evaluasi

#### Pasal 31

- (1) Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar peningkatan kinerja dan peninjauan kembali terhadap rencana pengelolaan Sumber Mata Air serta pedoman pelaksanaan perlindungan Sumber Mata Air.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang pada zona terbangun mengumpulkan atau menyimpan bahan yang membahayakan air di dekat Sumur resapan air, mengalirkan air limbah rumah tangga dan/atau industri baik yang telah melalui pemrosesan instalasi pengolahan air limbah, maupun yang belum terproses melalui pemrosesan instalasi pengolahan air limbah ke dalam sumur resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang pada zona tidak terbangun memfungsikan dan/atau mengubah lahan hijau tidak sesuai dengan peruntukannya, melakukan penebasan tanaman yang berpotensi merusak fungsi kawasan dan mengalirkan air limbah atau bahan yang membahayakan air ke Air Permukaan dan/atau air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang pada kawasan Lindung Sumber Mata Air memfungsikan Kawasan Lindung Sumber Mata Air tidak sesuai dengan peruntukannya, melakukan kegiatan yang merusak fungsi serta eksistensi Hutan, mengalirkan air limbah, baik yang telah melalui proses instalasi pengolahan limbah maupun yang belum terproses instalasi pengolahan limbah dan/atau mengalirkan bahan yang membahayakan air ke Air Permukaan dan/atau air tanah area terbangun dalam Zona Pelestarian Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33





Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 3 Januari 2024  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

PARAF KOORDINASI		
Pj. Sekda	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kadis Ling.Hidup	:	

diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 4 Januari 2024



REIMIALY

PEMABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024  
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI  
MALUKU NOMOR : ( 11 / 61 / 2023 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SUMBER MATA AIR

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai fungsi dan peranan sangat penting untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Air menjadi poin utama dalam setiap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tak terkecuali manusia, kebutuhan manusia akan air diperoleh dari berbagai macam sumber, baik yang berupa air hujan, air permukaan maupun air tanah. Kebutuhan air dari air tanah antara lain dapat diperoleh dari mata air, yang merupakan pemunculan air tanah ke permukaan tanah.

Keberadaan sumber air sangat berperan penting terhadap keberlangsungan kehidupan sehingga Air beserta sumber-sumber air akan mempunyai peran strategis pada sendi-sendi kehidupan manusia yang mempengaruhi kekuasaan, ekonomi dan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Pasal tersebut terlihat adanya amanah yang diberikan rakyat kepada negara untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber vital bagi kehidupan rakyat yang salah satunya adalah air. Tujuan utama dari pengelolaan tersebut adalah demi menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara tersebut juga diberikan kepada pemerintah daerah yang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, air yang merupakan bagian dari pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR            TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SUMBER MATA AIR

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai fungsi dan peranan sangat penting untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Air menjadi poin utama dalam setiap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tak terkecuali manusia, kebutuhan manusia akan air diperoleh dari berbagai macam sumber, baik yang berupa air hujan, air permukaan maupun air tanah. Kebutuhan air dari air tanah antara lain dapat diperoleh dari mata air, yang merupakan pemunculan air tanah ke permukaan tanah.

Keberadaan sumber air sangat berperan penting terhadap keberlangsungan kehidupan sehingga Air beserta sumber-sumber air akan mempunyai peran strategis pada sendi-sendi kehidupan manusia yang mempengaruhi kekuasaan, ekonomi dan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Pasal tersebut terlihat adanya amanah yang diberikan rakyat kepada negara untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber vital bagi kehidupan rakyat yang salah satunya adalah air. Tujuan utama dari pengelolaan tersebut adalah demi menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara tersebut juga diberikan kepada pemerintah daerah yang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, air yang merupakan bagian dari pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengelolaan mata air tidak terbatas pada pemanfaatan air dari mata air, tetapi termasuk pencegahan terhadap kerusakan dan pemeliharaan agar mata air tersebut dapat lestari digunakan masyarakat. Pengelolaan tidak hanya ditujukan bagi mata air, tetapi juga terhadap sumbernya. Cara-cara pemanfaatannya serta teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan serta pemeliharaan juga diperhatikan dalam pengelolaan mata air, sebab Keberadaan sumber air sangat berperan penting terhadap keberlangsungan kehidupan, sehingga Air beserta sumber-sumber air akan mempunyai peran strategis pada sendi-sendi kehidupan manusia yang mempengaruhi kekuasaan, ekonomi dan hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 6